

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor, khususnya pada sektor ekonomi. Untuk dapat bertahan dan memperbaiki kondisi perekonomian, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Oleh karena itu, Indonesia selalu berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak, maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat itu sendiri.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat (Suandy, 2011). Menurut UU No. 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari sisi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih dan sudah jadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Darmayasa and Hardika 2011; Kurniasih and Sari 2013). Ada tiga tahapan/langkah yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang akan dikenakan (Siahaan, 2010). Langkah yang pertama adalah perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua dengan mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga yakni apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di negara Indonesia adalah pajak. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lain. Secara presentase, pajak memberikan kontribusi kurang lebih sebesar 70% dalam pos penerimaan pada APBN beberapa tahun belakangan (pajak.go.id). Pembayaran pajak menjadi sangat penting bagi negara karena digunakan untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, serta untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Namun masih banyak wajib pajak mengidentikkan bahwa kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya, karena secara financial pajak merupakan

pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santoso & Ning, 2013). Dalam pandangan wajib pajak sendiri pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba atau pendapatan, sehingga pajak dianggap sebagai beban oleh sebagian besar perusahaan.

Meskipun telah dilakukan hal sedemikian rupa, namun penerimaan pajak pada tahun 2014 merupakan rekor terendah dalam realisasi pajak sepanjang sejarah. Dalam APBN-P 2014, pemerintah menetapkan target sebesar Rp 1.246,1 triliun. Namun, sampai akhir tahun 2014 hanya mencapai Rp 1.143,3 triliun atau 91,75 persen dari target tersebut (Sulistiyono, 2015). Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (Suandy, 2011).

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Maharani & Suardana, 2014). Sedangkan menurut (Hanlon and Heitzman, 2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana penghindaran pajak merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak (*tax planning*).

Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasikan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu kegiatan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang akan dilaksanakan (Suandy, 2011). Hal ini disebabkan karena bagi para manajemen perusahaan yang secara umum tidak menginginkan berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalisasikan biaya melalui efisiensi biaya guna mengoptimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah pembayaran pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan perusahaan yaitu dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang masih dalam koridor Undang-Undang disebut penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, yang mana kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan yaitu denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal.

Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Namun hal tersebut menjadi suatu dilema etika ketika sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Jika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang akan meningkatkan

profitabilitas, akan tetapi pengurangan pajak tersebut dapat mempengaruhi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun program-program sosial lain, maka perusahaan dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab secara sosial (Huseynov, Klamm, & Bonnie, 2012).

Rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Kurniasih & Sari, 2013).

Anderson & Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat dari memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA sendiri dinyatakan dalam presentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Dilihat dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mengelola tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan melakukan konsep *good corporate governance* (GCG). Menurut SumiHANDAYANI (2013) *corporate governance* merupakan suatu sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan diawasi. Struktur *corporate governance* menjelaskan juga bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan sehingga tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan dengan baik.

Perusahaan dituntut untuk dapat melakukan tanggung jawab atas segala aktivitasnya kepada *stakeholder*, salah satunya adalah bentuk tanggung jawab sosial atau sering disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR). CSR merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. CSR adalah keyakinan tentang tindakan-tindakan yang dianggap benar yang mempertimbangkan tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial, lingkungan, dan dampak eksternalitas lain dari tindakan-tindakan perusahaan (Hoi, Wu, & Zhang, 2013). Aktivitas dalam melakukan tanggung jawab sosial ini tentunya berdampak pada besarnya laba perusahaan. Hal itu dikarenakan aktivitas ini mengurangi besarnya laba perusahaan yang tentunya berdampak pada pengenaan pajak perusahaan.

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk meneliti bagaimana pengaruh *leverage*, profitabilitas, *corporate social responsibility*, dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Proksi dari *good corporate governance* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional dan komisaris independen. Disini penulis lebih menspesifikkan pada variabel dependennya yaitu untuk mengetahui pengaruh 4 variabel independen terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, *Corporate Social Responsibility*, dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap aktivitas penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap aktivitas penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap aktivitas penghindaran pajak?

4. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan dengan kepemilikan institusional terhadap aktivitas penghindaran pajak?
5. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan dengan komisaris independen terhadap aktivitas penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibahas diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap aktivitas penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap aktivitas penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap aktivitas penghindaran pajak.
4. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan dengan kepemilikan institusional terhadap aktivitas penghindaran pajak.

5. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan dengan komisaris independen terhadap aktivitas penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah agar dapat memperbaiki peraturan perpajakan, pengawasan intensif atas pelaksanaan pajak, dan penegakan hukum yang lebih baik agar perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat lebih patuh terhadap aturan perpajakan yang sudah ditentukan.
2. Bagi manajemen perusahaan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen dalam praktik penghindaran pajak yang legal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bahwa penerapan *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* sangatlah penting terhadap kegiatan penghindaran pajak, sehingga dapat mencegah perusahaan dalam kegiatan yang legal atau ilegal dalam perencanaan pajak.
3. Bagi investor agar dapat digunakan sebagai pertimbangan saat melakukan investasi sehingga dapat menilai kepatuhan pajak perusahaan yang dituju dengan melihat dari sisi *leverage*,

profitabilitas, corporate social responsibility dan good corporate governance.

4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menjadi tambahan bahan referensi dan bahan pengembangan serta perbandingan untuk penelitian selanjutnya terkait penghindaran pajak di perusahaan khususnya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang akuntansi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I

Berisi pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Berisi kedua merupakan kajian pustaka yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan hubungan antar variabel penelitian.

BAB III

Berisi ketiga merupakan metode penelitian yang menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasionalnya, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV

Berisi keempat merupakan analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan yang didasarkan atas hasil analisis data.

BAB V

Berisi kelima merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya. Dalam bab ini juga disebutkan tentang keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.